

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dan solusi mengenai permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

Alat bukti surat (keterangan dokter) tidak mempunyai pengaruh dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hal ini dikarenakan walaupun para terdakwa tindak pidana korupsi yang berusaha menghindari pemeriksaan dengan memberikan surat (keterangan dokter) yang berupa izin sakit bahkan izin berobat keluar negeri, pengadilan akan menentukan jangka waktu kepada terdakwa untuk berobat dan bila jangka waktu berobatnyanya telah selesai maka terdakwa tindak pidana korupsi mau tidak mau harus tetap menjalani pemeriksaan tindak pidana korupsi. Akan tetapi alat bukti surat (keterangan dokter) itu dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk menunda persidangan di pengadilan. Jadi, walaupun terdakwa tindak pidana korupsi berusaha menghindari pemeriksaan di pengadilan dengan menggunakan surat (keterangan dokter) yang berupa izin sakit bahkan izin berobat keluar negeri tidak dapat menghentikan pemeriksaan di pengadilan karena dalam kasus tindak pidana korupsi pemeriksaan di pengadilan dapat terus dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparatur penegak hukum hendaknya lebih tegas dan lebih berhati-hati dalam menindak para tersangka/terdakwa kasus korupsi, jangan sampai dengan secarik surat sakit dari dokter sudah bisa menunda pemeriksaan seorang tersangka/terdakwa, karena mungkin saja itu akal-akalan tersangka/terdakwa untk menghindari proses hukumnya, dan bila para tersangka/terdakwa kasus korupsi itu kabur maka dalam hal ini yang salah adalah aparat penegak hukumnya karena seringkali tidak hati-hati dalam menilai kebenaran dari alat bukti surat (keterangan dokter) sehingga menyebabkan mudahnya tersangka/terdakwa kasus korupsi menghindari pemeriksaan terhadap dirinya.
2. Bagi para dokter jangan dengan mudah memberikan surat keterangan sakit ataupun surat izin berobat keluar negeri kepada para tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi, agar surat (keterangan dokter) tidak digunakan untuk menghindari pemeriksaan di pengadilan/hukuman karena surat keterangan sakit ataupun surat izin berobat itu seringkali digunakan sebagai alasan untuk kabur/lari bahkan sampai keluar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Nusantara, dkk, 1986, *KUHAP*, Djambatan, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Korupsi Di Indonesia; Masalah Dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta.
- _____, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1976, *Masalah Korupsi Perlu Di Deteksi Secara Komprehensif dan Terpadu*, Prisma.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Padjajaran, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Poernomo, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta.
- R. Soeparmono, 1989, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Satya Wacana, Yogyakarta.
- Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-3 Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sodargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Syeid Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi LP 2 Es*, Jakarta.

St. Harum Pudjiarto, RS., 1994, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Teguh Samudera, 1992, *Hukum pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.

Website:

<http://www.pikiranrakyat.com>., *Drama Beddu Amang*, 13 Februari 2004.

<http://www.suaramerdeka.com>., *Kejaksaan Agung Ancam Cabut Paspor Para Koruptor*, Kamis 14 Oktober 2004.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Departmen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Balai Pustaka, Jakarta.

The Lexicon Webster Dictionary, English-Language Institute of America. Inc.

Artikel:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional-Edisi Maret*, Penerbit BPKP, Jakarta.

H. Teguh Samudera, 2003, *Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Kepengacaraan*, dalam Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2003, BPHN, DEPKEHHAM,

Kartono Mohamad, 2003, *Surat Keterangan Dokter Tinjauan Dari Aspek Kedokteran*, dalam Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2003, BPHN, DEPKEHHAM.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM JAKARTA PUSAT

JALAN GAJAH MADA NO.17 JAKARTA PUSAT

Telp.(K) 63850224-(H) 63850223-(P) 6348630

J A K A R T A - 1 0 1 3 0

Nomor : W7.Dc.Ht. 148/VIII/2005/03.

Jakarta, 11 Agustus 2005

Lamp : ---

Hal : **Surat Keterangan Riset .**

SURAT KETERANGAN

Kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta menerangkan, bahwa:

N A M A : **MAGDALENA BR. GINTING.**

NIM : 7871/H.

UNIVERSITAS : ATMA JAYA YOGYAKARTA.

FAKULTAS : HUKUM.

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

A L A M A T : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

Benar telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengadakan Survey/Penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data sebagai bahan dalam penulisan SKRIPSI dengan judul :

" PENGARUH ALAT BUKTI SURAT (KETERANGAN DOKTER) DALAM PERADILAN PIDANA KORUPSI "

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

K E T U A
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
U.B
PANITERA MUDA HUKUM



DJANNEN PANGARIBUAN, SH.
NIP : 040045145